



PERJANJIAN KERJA SAMA



Antara

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**

Dengan

RUMAH SAKIT AMANAH MAHMUDAH BREBES

2024

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DENGAN**



**RUMAH SAKIT AMANAH MAHMUDAH BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 018/Univ.BHAMADA/KL/VII/2024

NOMOR: 014/PKS-RSAM/VII/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (16-07-2024), bertempat di Universitas Bhamada Slawi, yang bertanda tangan dibawah ini :



I. Nama : **Dr. Maufur**
NIDK : 8969320021
Jabatan : Rektor Universitas Bhamada Slawi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi Yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Kalisapu Slawi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **dr Retno Suciana**
NIP : DU01.01.21
Jabatan : Direktur RS Amanah Mahmudah



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Amanah Mahmudah** yang berkedudukan di Jln Jend Sudirman No 6 Sitanggal Larangan Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS Amanah Mahmudah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan **Rumah Sakit Amanah Mahmudah**. Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1



1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 325/E/O/2021 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang di selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang di maksud dengan :

1. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara **Rumah Sakit Amanah Mahmudah** dengan Universitas Bhamada Slawi dalam menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Rumah Sakit adalah **Rumah Sakit Amanah Mahmudah**.
3. Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil di bidangnya.
4. Direktur adalah Kepala **Rumah Sakit Amanah Mahmudah**.
5. Rektor Universitas Bhamada adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
6. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama adalah Tri Darma Perguruan Tinggi.
7. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Institusi Universitas Bhamada Slawi sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik.
8. Koordinator pelaksana praktik klinik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik mahasiswa.
9. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Institusi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa.
10. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Rumah Sakit untuk memfasilitasi kegiatan praktik klinik.
11. Program studi adalah jurusan studi yang ada di Universitas Bhamada Slawi.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



12. Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi dibuktikan dengan surat keterangan peserta didik dari Institusi Pendidikan.
13. Jumlah peserta didik yang melaksanakan Praktek Klinik disesuaikan dengan kemampuan **Rumah Sakit Amanah Mahmudah** dengan perhitungan Ratio CI : Peserta Didik = 1 : 5.
14. Pasien yang menjadi kelolaan siswa didik atau mahasiswa praktek adalah pasien yang berada di semua bangsal **Rumah Sakit Amanah Mahmudah**.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelaksanaan kerjasama meliputi : praktik klinik keperawatan, kebidanan, farmasi, keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Ruang lingkup praktek untuk mahasiswa :
 - a. Program Studi S-1 Keperawatan meliputi pelaksanaan asuhan keperawatan kebutuhan dasar manusia, keperawatan anak, keperawatan maternitas dan keperawatan medikal bedah.
 - b. Program Studi D-III Kebidanan meliputi pelaksanaan ketrampilan dasar praktik klinik, asuhan kebidanan fisiologis dan patologis pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, wanita dengan gangguan kesehatan reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana.
 - c. Program Studi D-III Keperawatan, meliputi mata kuliah : Kebutuhan Dasar Manusia II, Keperawatan Anak II, Keperawatan Maternitas II, Keperawatan Medikal Bedah III, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Medikal Bedah IV.
 - d. Program Studi S-1 Farmasi meliputi pelaksanaan Pelayanan Resep, Farmasi Klinik dan Sistem Informasi Manajemen.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



- e. Program D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi mata kuliah Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
- 3. Penelitian.
- 4. Pengabdian Masyarakat.

BAB IV
TUJUAN NASKAH KERJASAMA
Pasal 4

Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta kemajuan seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui praktik pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA, serta dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- 1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :
 - a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
 - b. Menyediakan tenaga edukatif sebagai pembimbing pendidikan untuk membimbing peserta program pendidikan yang melakukan praktik kerja lapangan di Rumah Sakit.
 - c. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan pembekalan materi praktik, pembinaan budi pekerti dan kedisiplinan terhadap peserta program pendidikan.
 - e. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
 - f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti alat yang baru sesuai dengan spesifikasi dan merk alat yang rusak.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

- g. Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medik dan sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan pasien.
- h. Membayar biaya praktik sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Rumah Sakit.
- i. Mengikuti pembekalan Program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
- j. Melaksanakan tata laksana praktik klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.



2. **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.
- b. Mendapatkan ketrampilan bagi praktikan sesuai dengan target.
- c. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan saran yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan PIHAK KEDUA dengan ketentuan Rasio CI dan peserta Praktek 1:5
- e. Menggunakan fasilitas dan sarana Rumah Sakit untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik kepada praktikan.
- f. Menugaskan pembimbing klinik dari institusi pendidikan secara berkala di Rumah Sakit
- g. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Pasal 6

1. Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :



- a. Menjaga nama baik kedua pihak.
- b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

- c. Membuka informasi, bimbingan, evaluasi kepada praktikan sesuai pedoman praktikan.
- d. Mensosialisasikan panduan umum praktikan di rumah sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktik klinik sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.
- e. Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan praktik klinik.
- f. Memberikan pembekalan program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
- g. Menerbitkan surat selesai praktik mahasiswa.
- h. Menugaskan tenaga pembimbing klinik dengan ketentuan :
 - 1) Pendidikan S1 Kep.,Ners atau D III Keperawatan yang memiliki pengalaman dan masa kerja Minimal 5 Tahun.
 - 2) Mempunyai STR yang masih berlaku
 - 3) Mempunyai sertifikat CI/Perseptorship/Mentorship
 - 4) Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.
- i. Melaksanakan tata laksana praktik klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.

2. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memprogramkan mahasiswa praktik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak.
- b. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangkat peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran, sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit.
- c. Menentukan jadual, waktu, tempat dan jumlah peserta serta jenis praktikan agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
- d. Memberikan peringatan, teguran dan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan pendidikan.
- e. Memberikan ijin bagi peserta program pendidikan yang akan melakukan pendidikan (praktik klinik atau profesi) di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

- f. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
- g. Memberikan sanksi kepada praktikan yang melakukan pelanggaran selama praktik.
- h. Menerima pembayaran biaya praktik sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

BAB VI
TATA TERTIB
Pasal 7

Mahasiswa yang menjalankan praktik klinik keperawatan di Rumah Sakit Amanah Mahmudah wajib :

1. Menjaga nama baik Rumah Sakit Amanah Mahmudah
2. Tunduk dan patuh pada peraturan yang ada di **Rumah Sakit Amanah Mahmudah**
3. Mengganti buka terjadi kerusakan peralatan yang disebabkan kelalaian pada saat praktik dengan di fasilitasi oleh PIHAK PERTAMA
4. Mengikuti bimbingan sesuai jadwal yang diatur oleh Pihak kedua
5. Ikut berperan aktif dalam Program Mutu dan Sasaran Keselamatan Pasien
6. Mengikuti orientasi yang meliputi :
 - a. Pengenalan **Rumah Sakit Amanah Mahmudah**
 - b. Komunikasi efektif
 - c. Program pengendalian infeksi
 - d. Program Bantuan Hidup Dasar (BHD)
 - e. Program Mutu dan Sasaran Keselamatan Pasien
 - f. Orientasi lapangan ke seluruh ruangan di Rumah Sakit Umum Amanah Mahmudah
7. Apabila dalam pelaksanaan praktik belajar klinik di rumah sakit terjadi pelanggaran tata tertib oleh mahasiswa praktikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus dikenakan sanksi
8. Sanksi yang akan diberikan dibicarakan dan diput berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

BAB VII
SUMBER DAYA
Pasal 8



Pengorganisasian kerjasama yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Pasal 9

1. Tenaga yang dimiliki Rumah Sakit, pembimbing klinik dan penanggungjawab instalasi/ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik klinik di Rumah Sakit untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tatacara yang diatur bersama kedua belah pihak.
2. Sarana prasarana adalah segala fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA dan dapat digunakan oleh mahasiswa praktikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada di rumah sakit.

BAB VIII
PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 10

1. Dalam hal Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan pasal 1267 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak Pertama atau Pihak Kedua memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi pihak pertama atau pihak kedua tidak mengindahkannya.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
 - a. Telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 12;
 - b. Pembatalan secara sepihak oleh pihak pertama atau pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1;

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



- c. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama; dan
- d. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama karena keadaan memaksa (*Force majeure*).

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 11

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan para pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban para pihak antara lain:
 - a. Gempa bumi besar;
 - b. Angin ribut / Angin topan;
 - c. Banjir besar;
 - d. Kebakaran besar;
 - e. Tanah longsor;
 - f. Perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan perjanjian kerja sama ini.
2. Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 12

1. Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan email dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

**a. HUMAS DAN LAYANAN KERJA SAMA UNIVERSITAS
BHAMADA SLAWI**

Nama : Anisa Oktiawati, M.Kep
Jabatan : Ka. Unit Humas dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi
Telepon : 082251705756
Email : bhamadahumas@gmail.com

b. RUMAH SAKIT AMANAH MAHMUDAH



Nama : Diyan Hayyu Amrillah, S.Sos
Jabatan : Humas dan Marketing
Alamat : Jalan Jend Sudirman No 05 Sitanggal
Larangan Brebes Jawa Tengah 52262
Telepon : 085777772824
Email : rs.amanahmahmudah@gmail.com

Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 atau alamat yang tercatat pada para pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerja sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

2. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diterakhir yang diketahui/tercatat pada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

BAB XI
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 13

1. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Dalam pelaksanaannya, segala administrasi mengacu Peraturan PIHAK KEDUA pada SK Nomor : 016/SK-DIR/RSAM/V/2023 tentang Penetapan Tarif Praktik Pelayanan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa serta

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

Penggunaan Ruang/Lahan Rumah Sakit untuk Penelitian di Rumah Sakit Amanah Mahmudah.

3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilakukan melalui transfer ke rekening BNI 0453316189 atas nama RS Amanah Mahmudah.

BAB XII
LAIN-LAIN
KEDUDUKAN/STATUS NASKAH KERJASAMA
Pasal 14

Kedudukan dan status Naskah Kerjasama :



1. Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Surat naskah kerjasama ini **berlaku selama 1 (Satu) tahun** sejak ditandatangani kedua belah pihak.
3. Apabila masa berlaku naskah kerjasama telah habis, maka kedua belah pihak segera melakukan perpanjangan minimal 3 (tiga) bulan sebelum proses kerjasama berakhir.

Pasal 16

1. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan koordinasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program secara musyawarah.
2. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat hal yang dianggap tidak selaras/sesuai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka kerjasama dapat dihentikan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

Pasal 17

1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Naskah kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 18

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 16 Juli 2024

PIHAK PERTAMA

Rektor



Dr. Maufur

PIHAK KEDUA

Direktur



dr. Retno Suelana

Parap Pihak I	Parap Pihak II